



BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia serta untuk mewujudkan visi dan misi Halmahera Tengah Maju, Sejahtera berlandaskan Falsafah Fagogoru, Pemerintah Daerah memprogramkan pemberian Bantuan Biaya Studi Kepada mahasiswa Strata Satu Mahasiswa, Mahasiswa Strata Dua dan Strata Tiga;
 - b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang tepat dalam pemberian bantuan beasiswa kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman pemberian bantuan biaya studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Studi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN BIAYA STUDI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
8. Mahasiswa adalah peserta didik Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga yang menempuh proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Bantuan Biaya Studi adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa Diploma, Mahasiswa Strata Satu, Mahasiswa Strata Dua dan Mahasiswa Strata Tiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Biaya Studi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk putera dan puteri daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menghadapi persaingan Regional, Nasional dan International.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Studi bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi melalui pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu, terjangkau dan relevan;
- b. Mengurangi Mahasiswa yang putus kuliah karena masalah biaya;
- c. Meningkatkan prestasi belajar mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik;
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Halmahera Tengah yang berkualitas dan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing dengan daerah lain.

BAB III JENIS BANTUAN BIAYA STUDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Bantuan Biaya Studi terdiri dari:

- a. Bantuan Biaya Studi untuk Mahasiswa Diploma;
- b. Bantuan Biaya Studi untuk Mahasiswa Strata Satu;
- c. Bantuan Biaya Studi untuk Mahasiswa Pasca Sarjana Strata Dua;
- d. Bantuan Biaya Studi untuk Mahasiswa Pasca Sarjana Strata Tiga.

Bagian Kedua

Bantuan Biaya Studi Untuk Mahasiswa Diploma dan Strata Satu

Paragraf 1 Persyaratan dan Pendaftaran

Pasal 4

Syarat penerima Bantuan Biaya Studi meliputi:

- a. Telah diterima pada Perguruan Tinggi Negeri dan swasta;
- b. Memiliki Kartu Keluarga;
- c. Bapak/Ibu bukan Aparatur Sipil Negara;
- d. Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
- e. Berasal dari Keluarga Kurang Mampu; dan
- f. Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang dari Badan Narkotika Nasional.

Pasal 5

Calon penerima Bantuan Biaya Studi mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. Foto Copy ijazah yang telah dilegalisir;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga;
- c. Surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa;
- d. Surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan obat terlarang dari Badan Narkotika Nasional;

Paragraf 2 Bantuan Biaya Studi

Pasal 6

Bantuan Biaya Studi untuk mahasiswa Diploma dan Strata Satu diberikan pada awal dan akhir studi.

Paragraf 3 Kuota

Pasal 7

- (1) Jumlah Kuota Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Studi ditentukan berdasarkan anggaran Hibah Pemerintah Daerah untuk Program Diploma dan Strata Satu.
- (2) Jumlah Kuota Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Mekanisme Seleksi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah kuota mahasiswa penerima Bantuan Biaya Studi berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia;
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Seleksi Penerima Bantuan Biaya Studi; dan
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberitahuan pendaftaran Bantuan Biaya Studi.

Pasal 9

- (1) Seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5;
- (2) Hasil seleksi disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sesuai dengan kuota.
- (3) Calon penerima Bantuan Biaya Studi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Paragraf 5
Penyaluran Dana

Pasal 10

- (1) Dana Bantuan Biaya Studi dialokasikan melalui Dana Hibah Pemerintah Daerah;
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening Perguruan Tinggi;
- (3) Penyaluran bantuan biaya akhir studi disalurkan melalui rekening mahasiswa;
- (4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga
Bantuan Biaya Studi Program Pasca Sarjana
Strata Dua dan Strata Tiga

Paragraf 1
Persyaratan dan Pendaftaran

Pasal 11

Syarat penerima Bantuan Biaya Studi Program Pasca sarjana Strata Dua dan Strata Tiga meliputi:

- a. Terdaftar pada perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang terakreditasi minimal B;
- b. Aktif dan terdaftar pada pangkalan data perguruan tinggi Dirjen Ristek Dikti.
- c. Memiliki Kartu Keluarga;
- d. Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
- e. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif Strata Satu dan Strata Dua minimal 2,75;
- f. Orangtua/wali mahasiswa bersedia menandatangani kontrak/perjanjian dengan pemerintah daerah;
- g. Dinyatakan bebas Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang.

Pasal 12

Calon penerima Bantuan Biaya Studi Pascasarjana Strata Dua dan Strata Tiga mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. Foto Copy Surat Keterangan Lulus;
- b. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi;
- c. Surat keterangan bebas narkotika, psikotropik dan obat terlarang dari Badan Narkotika Nasional;

- d. Foto copy ijazah dan transkrip nilai jenjang Pendidikan Strata Satu dan/atau Strata Dua;
- e. Foto copy Kartu Keluarga;
- f. Foto Copy Keterangan Domisili dari Kepala Desa; dan
- g. Foto copy buku Rekening Bank.

Paragraf 2
Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Bantuan Biaya Studi Program Pasca sarjana Strata Dua diberikan berdasarkan periode tahun anggaran dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun;
- (2) Bantuan Biaya Studi Program Pasca sarjana Strata Tiga diberikan berdasarkan periode tahun anggaran dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun;
- (3) Bantuan Biaya Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diberikan setiap tahun.

Paragraf 3
Kuota

Pasal 14

- (1) Jumlah Kuota mahasiswa penerima Bantuan biaya studi Program pasca sarjana Strata Dua dan Strata Tiga ditentukan berdasarkan anggaran Hibah Kabupaten Halmahera Tengah;
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah kuota mahasiswa penerima Bantuan Biaya Studi Program Pascasarjana Strata Dua dan Strata Tiga berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia;

Pasal 15

Besaran Bantuan Biaya Studi Program Pasca sarjana Strata Dua dan Strata Tiga diberikan berdasarkan besaran biaya pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Paragraf 4
Mekanisme Seleksi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan seleksi calon penerima Bantuan Biaya Studi Program Pasca sarjana Strata Dua dan Strata Tiga oleh Panitia seleksi;
- (2) Seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12;
- (3) Hasil seleksi sebagaimana ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 17

Dalam hal calon penerima Bantuan Biaya Studi program Pasca sarjana Strata Dua dan Strata Tiga melebihi kuota maka dapat dilakukan seleksi dengan memperhatikan prioritas sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Kemampuan Ekonomi
- b. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi;
- c. Prestasi non akademik baik tingkat regional, nasional maupun internasional;

Paragraf 5 Penyaluran Dana

Pasal 18

- (1) Dana Bantuan Biaya Studi program Pasca sarjana Strata Dua dan Strata Tiga dialokasikan melalui Dana Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- (2) Penyaluran dana Bantuan Biaya Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening penerima;
- (3) Penyaluran dana Bantuan Biaya Studi Program Pasca Sarjana Strata Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan sebanyak 2 kali.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Biaya Studi Program Pasca Sarjana Strata Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan sebanyak 4 kali.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemotongan untuk keperluan apapun dalam penyaluran dana Bantuan Biaya Studi.

Paragraf 6 Pemberhentian Bantuan

Pasal 20

Pemberian Bantuan Biaya Studi Awal dan Bantuan Biaya Studi Akhir dihentikan dan/atau dialihkan ke mahasiswa lain apabila:

- a. Telah lulus;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Cuti akademik;
- d. Menerima beasiswa dari sumber lain;
- e. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
- f. Indeks prestasi kumulatif kurang dari 2,50 dalam 2 (dua) semester berturut-turut;

- g. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana pada pasal 4 dan pasal 5;
- h. Terlibat dalam kasus pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. Memberikan data yang tidak benar; dan/atau
- j. Meninggal dunia.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan penyelenggaraan pemberian Bantuan Biaya Studi setiap tahun anggaran;

BAB V LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 22

- (1) Penerima Bantuan Biaya Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b wajib membuat laporan Penggunaan Dana dan Perkembangan Perkuliahan setiap semester;
- (2) Penerima Bantuan Biaya Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d wajib membuat laporan Penggunaan Dana dan Perkembangan Perkuliahan setiap semester;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemberian Bantuan Biaya Studi setiap tahun anggaran;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH



HUSEN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 349

No.	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten III	
3	Kepala Bagian Hukum dan HAM	
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	